



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani als Abah Lia Bin Rapii
2. Tempat lahir : Padang Batung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Padang Batung Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dani als Abah Lia Bin Rapii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI ALS ABAH LIA BIN RAPI'I** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang mana barang itu ada dalam tangannya atau kekuasaannya bukan*



karena kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI Als ABAH LIA Bin RAPI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru dengan Nosin : JFD2E1280794, Noka : MH1JFD211DK279639.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHDANI Als H. IMUH Bin H. HARMANI (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-324/Plang/08/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa DANI Als ABAH LIA Bin RAPI'I pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib atau dalam bulan Mei di tahun 2018 atau masih di suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Kel Kereng Bengkirai Kec Sebangau Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, Dengan melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan Penggelapan. Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO kepada saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu, setelah diijinkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut. Pada saat di jalan raya terpikir oleh Terdakwa untuk membawa motor tersebut dan meninggalkan Kota Palangkaraya menuju Kec. Danau Panggang Kab Hulu Sungai Utara. Setelah itu Terdakwa bermaksud pulang ke kampung Terdakwa di daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan. Bahwa sesampainya di Kec Danau Panggang Terdakwa datang ke Pabrik Tahu yang beralamat di depan Pasar Danau untuk mencari pekerjaan tetapi di pabrik tahu tersebut tidak ada lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dngan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO tersebut kepada pemilik pabrik tahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, pada awalnya pemilik pabrik tahu tersebut menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut tetapi Terdakwa beralasan motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan Terdakwa akan kembali untuk membayar uang tersebut dan mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO. Bahwa setelah Terdakwa terima uang nya selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kampung Terdakwa di Daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan untuk bertemu dengan keluarga dan menetap disana sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa sampai di Palangkaraya dengan maksud untuk pergi bekerja di Tambang Emas di Kuala Kurun Kab Gunung Mas. Tetapi pada tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUHDANI Alias H. HARMANI (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP pada Penyidik kepolisian adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO milik saksi dengan alasan mau membeli sesuatu;
- Bahwa setelah diijinkan dan dipinjamkan oleh saksi lalu Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada mengembalikan motor tersebut hingga selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HAMDI Bin ZAINI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP pada Penyidik kepolisian adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa keran pernah 2 (dua) hari ikut membongkar atau bekerja membangun warung milik saksi MUHDANI;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO milik saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diijinkan dan dipinjamkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut;
 - Bahwa saksi selanjutnya terdakwa tidak ada mengembalikan motor tersebut hingga selanjutnya saksi MUHDANI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi kemudian tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. HAMDI Bin ZAINI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP pada Penyidik kepolisian adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi MUHDANI dengan alasan menunggu temannya, kemudian terdakwa tidur selama 2 (dua) hari di warung milik saksi MUHDANI;
- Bahwa hari ke tiga saksi mengajak terdakwa tidur di warung milik saksi karena saksi merasa kasihan, dan sispa tahu ada kerjaan buat terdakwa;
- Bahwa hari ke 3 kebetulan saksi MUHDANI ada kerjaan dan diupahkan kepada saksi dan saksi kemudian mengajak terdakwa, kemudian terdakwa bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO milik saksi dengan alasan mau membeli sesuatu;
- Bahwa setelah diijinkan dan dipinjamkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada mengembalikan motor tersebut hingga selanjutnya saksi MUHDANI melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHDANI tersebut kepada orang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa DANI Alias ABAH LIA Bin RAPI'I** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh terdakwa didalam Berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO kepada saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu;
- Bahwa setelah diijinkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut. Pada saat di jalan raya terpikir oleh Terdakwa untuk membawa motor tersebut dan meninggalkan Kota Palangkaraya menuju Kec. Danau Panggang Kab Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bermaksud pulang ke kampung Terdakwa di daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan. Bahwa sesampainya di Kec Danau Panggang Terdakwa datang ke Pabrik Tahu yang beralamat di depan Pasar Danau untuk mencari pekerjaan tetapi di pabrik tahu tersebut tidak ada lowongan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dngan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO tersebut kepada pemilik pabrik tahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pemilik pabrik tahu tersebut menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut tetapi Terdakwa beralasan motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan Terdakwa akan kembali untuk membayar uang tersebut dan mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang nya selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kampung Terdakwa di Daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan untuk bertemu dengan keluarga dan menetap disana sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa sampai di Palangkaraya dengan maksud untuk pergi bekerja di Tambang Emas di Kuala Kurun Kab Gunung Mas;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi MUHDANI untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa terakhir terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru dengan Nosin : JFD2E1280794, Noka : MH1JFD211DK279639;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange Nopol KH 2371 TO kepada saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu;

- Bahwa setelah diijinkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa pada saat di jalan raya terpikir oleh Terdakwa untuk membawa motor tersebut dan meninggalkan Kota Palangkaraya menuju Kec. Danau Panggang Kab Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bermaksud pulang ke kampung Terdakwa di daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sesampainya di Kec Danau Panggang Terdakwa datang ke Pabrik Tahu yang beralamat di depan Pasar Danau untuk mencari pekerjaan tetapi di pabrik tahu tersebut tidak ada lowongan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO tersebut kepada pemilik pabrik tahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada awalnya pemilik pabrik tahu tersebut menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut tetapi Terdakwa beralasan motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan Terdakwa akan kembali untuk membayar uang tersebut dan mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang nya selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kampung Terdakwa di Daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan untuk bertemu dengan keluarga dan menetap disana sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa sampai di Palangkaraya dengan maksud untuk pergi bekerja di Tambang Emas di Kuala Kurun Kab Gunung Mas, tetapi pada tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terakhir terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANI Alias ABAH LIA Bin RAFI’I** yang berada di hadapan persidangan yang setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah seseorang yang bernama **DANI Alias ABAH LIA Bin RAFI’I** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah “*sengaja*” (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “*sengaja*” (*opzet*) dipersamakan dengan *willens en wetens*



(dikehendaki dan diketahui), dan selain itu juga telah dikenal tiga jenis **sengaja** yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (opzet met mogelijkhedenbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam buku literatur Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama voorstellingstheorie yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan teori hukum yang kedua adalah wilstheorie yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah



pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO kepada saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu, setelah diijinkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan raya terpikir oleh Terdakwa untuk membawa motor tersebut dan meninggalkan Kota Palangkaraya menuju Kec. Danau Panggang Kab Hulu Sungai Utara, setelah itu Terdakwa bermaksud pulang ke kampung Terdakwa di daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kec Danau Panggang Terdakwa datang ke Pabrik Tahu yang beralamat di depan Pasar Danau untuk mencari pekerjaan tetapi di pabrik tahu tersebut tidak ada lowongan pekerjaan, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dngan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO tersebut kepada pemilik pabrik tahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, pada awalnya pemilik pabrik tahu tersebut menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut tetapi Terdakwa beralasan motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan Terdakwa akan kembali untuk membayar uang tersebut dan mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terima uang nya selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kampung Terdakwa di Daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan untuk bertemu dengan keluarga dan menetap disana sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas **“unsur dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Memiliki"** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO kepada saksi MUHDANI dengan alasan mau membeli sesuatu, setelah diijinkan oleh saksi MUHDANI lalu Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan raya terpikir oleh Terdakwa untuk membawa motor tersebut dan meninggalkan Kota Palangkaraya menuju Kec. Danau Panggang Kab Hulu Sungai Utara, setelah itu Terdakwa bermaksud pulang ke kampung Terdakwa di daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kec Danau Panggang Terdakwa datang ke Pabrik Tahu yang beralamat di depan Pasar Danau untuk mencari pekerjaan tetapi di pabrik tahu tersebut tidak ada lowongan pekerjaan, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dngan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO tersebut kepada pemilik pabrik tahu yang Terdakwa tidak ketahui namanya, pada awalnya pemilik pabrik tahu tersebut menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut tetapi Terdakwa beralasan motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dan Terdakwa akan kembali untuk membayar uang tersebut dan mengambil kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru orange Nopol KH 2371 TO;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa terima uang nya selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kampung Terdakwa di Daerah Kec Padang Batung Kab Hulu Sungai Selatan untuk bertemu dengan keluarga dan menetap disana sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa sampai di Palangkaraya dengan maksud untuk pergi bekerja di Tambang Emas di Kuala Kurun Kab Gunung Mas, tetapi pada tanggal 02 Juli 2018 di depan RS Doris Silvanus Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sudah terpebuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan mulai dari penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dimana terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru dengan Nosin : JFD2E1280794, Noka : MH1JFD211DK279639;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan kepunyaan **saksi korban MUHDANI Als H. IMUH Bin H. HARMANI (Alm)**, maka terhadap barang bukti ini di kembalikan kepada **saksi korban MUHDANI Als H. IMUH Bin H. HARMANI (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan ppidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
2. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak dapat dipercaya;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban sudah ada perdamaian;
5. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka Putusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagai mana dalam Amar Putusan dibawah ini menurut Majelis hakim telah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah dirasakan adil dengan perbuatan Terdakwa:

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI Alias ABAH LIA Bin RAPI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI Alias ABAH LIA Bin RAPI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru dengan Noin : JFD2E1280794, Noka : MH1JFD211DK279639;
- Dikembalikan kepada saksi MUHDANI Als H. IMUH Bin H. HARMANI (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, S.H., M.H., Jimmy Ray Ie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MASRIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Mas Diding Eki. S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MASRIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)